



PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGELOLA USAHA KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan usaha keolahragaan serta mendukung pengelolaan aset dan kawasan keolahragaan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan menjadi Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA USAHA KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
3. Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan yang selanjutnya disingkat LPUK adalah unit organisasi noneselon pada Kementerian yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLU.
6. Pejabat Pengelola BLU LPUK yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional nonpegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan

keuangan BLU LPUK, yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.

7. Pegawai BLU LPUK yang selanjutnya disebut Pegawai LPUK adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional nonpegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLU sesuai dengan kebutuhan BLU.
8. Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh pemimpin BLU dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLU.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) LPUK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) LPUK dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 3

LPUK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan usaha keolahragaan serta aset dan kawasan keolahragaan yang menjadi tanggung jawab LPUK.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPUK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan RSB dan RBA;
- b. pelaksanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja LPUK;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan usaha keolahragaan;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta pengendalian dan pemantauan atas aset dan kawasan keolahragaan yang menjadi tanggung jawab LPUK;
- e. penyelenggaraan urusan sumber daya manusia, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtanggaan dan administrasi umum lainnya;
- f. pengoordinasian penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa;
- h. penanganan urusan hukum dan kehumasan;
- i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan LPUK; dan
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja LPUK.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi LPUK terdiri atas:
 - a. Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum;
 - b. Direktorat Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan;
 - c. Satuan Pemeriksaan Intern; dan
 - d. Dewan Pengawas.
- (2) Bagan susunan organisasi LPUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum

Paragraf 1 Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, urusan keuangan, dan urusan umum LPUK.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan RSB dan RBA;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, dan utang piutang;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;
- e. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, serta penyelesaian tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi keuangan;
- f. pengelolaan perencanaan program;
- g. pengoordinasian penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja;
- h. penyusunan produk hukum dan pelaksanaan advokasi hukum;
- i. pengelolaan urusan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa;
- j. pengelolaan urusan kehumasan;
- k. pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi;
- l. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Umum terdiri atas:

- a. Divisi Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Divisi Umum.

Pasal 9

- (1) Divisi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan RSB dan RBA, dokumen pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, kas, utang piutang, pengelolaan dan penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan, pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi keuangan, pengelolaan perencanaan program, serta pengoordinasian penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja.
- (2) Divisi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan produk hukum dan pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, kerumahtanggaan, barang milik negara, layanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan urusan kehumasan, serta ketatausahaan dan kearsipan.

Bagian Ketiga
Direktorat Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

Direktorat Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan usaha keolahragaan serta pengelolaan dan pemanfaatan aset dan kawasan keolahragaan yang menjadi tanggung jawab LPUK.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktorat Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan RSB dan RBA;
- b. pengoordinasian, pengembangan, dan pengelolaan risiko usaha keolahragaan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta pengendalian dan pemantauan atas aset dan kawasan keolahragaan yang menjadi tanggung jawab LPUK;

- d. perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kerja sama;
- e. perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pemasaran;
- f. pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*);
- g. pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap kegiatan unit usaha sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan terdiri atas:

- a. Divisi Pengelolaan Aset dan Kawasan Keolahragaan;
- b. Divisi Pengelolaan Pemasaran Keolahragaan; dan
- c. Divisi Pengembangan Usaha Layanan Keolahragaan.

Pasal 13

- (1) Divisi Pengelolaan Aset dan Kawasan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan RSB dan RBA, perencanaan kebutuhan pengelolaan aset dan kawasan keolahragaan, pembangunan dan pengembangan aset dan kawasan keolahragaan, pengelolaan risiko, pelaksanaan komersialisasi aset dan kawasan keolahragaan, pengembangan strategi pemanfaatan aset dan kawasan keolahragaan, serta pemeliharaan, pengamanan, dan pengendalian aset dan kawasan keolahragaan.
- (2) Divisi Pengelolaan Pemasaran Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan RSB dan RBA, penyusunan dan pelaksanaan strategi penyebarluasan informasi dan promosi layanan, perencanaan kebutuhan pemasaran, pengelolaan risiko pemasaran, pelaksanaan pemasaran, pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), pengembangan dan pelaksanaan komersialisasi aset dan layanan, pengembangan strategi pemanfaatan aset dan layanan, analisis potensi kerja sama, pengelolaan kerja sama, serta penyusunan naskah kerja sama.
- (3) Divisi Pengembangan Usaha Layanan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan RSB dan RBA, pengelolaan risiko pengembangan usaha keolahragaan, perencanaan kebutuhan pengembangan usaha keolahragaan, pengoordinasian layanan unit usaha, pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap kegiatan unit usaha sesuai dengan bidang tugasnya, pelaksanaan pengembangan usaha keolahragaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan unit usaha, serta pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan unit usaha.

Bagian Keempat
Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 14

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh Kepala.

Pasal 15

Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas LPUK.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Satuan Pemeriksaan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas;
- f. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis LPUK;
- g. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh Satuan Pemeriksaan Intern, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina LPUK;
- h. melakukan reviu laporan keuangan;
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- j. menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas Satuan Pemeriksaan Intern; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pembentukan, keanggotaan, persyaratan, pengusulan, kewajiban, wewenang, larangan, rapat, laporan pelaksanaan tugas dan evaluasi, pemberhentian, penggantian, dan pengunduran diri Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola LPUK, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola LPUK.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis LPUK.

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian Direktur Utama, direktur, kepala divisi, dan pegawai di lingkungan LPUK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pembinaan Direktur Utama, direktur, kepala divisi, dan pegawai di lingkungan LPUK dilaksanakan oleh Menteri melalui Sekretaris Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V UNIT USAHA

Pasal 21

Dalam rangka mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan LPUK, Direktur Utama dapat membentuk unit usaha yang merupakan unit kerja operasional dari LPUK sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha keolahragaan.

Pasal 22

- (1) Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipimpin oleh kepala unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala Divisi Pengembangan Usaha Layanan Keolahragaan; dan
 - b. mendapatkan pembinaan serta petunjuk teknis dari Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Umum sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

Unit usaha mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha dan/atau layanan dalam rangka mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan LPUK.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 24

Direktur Utama dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 25

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan LPUK didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan LPUK.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan LPUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 26

Direktur Utama menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian mengenai hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

- (1) LPUK menyusun peta jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan LPUK.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Peta jabatan memuat rencana pengisian kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai LPUK yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (4) Setiap jenis jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai LPUK harus memiliki standar kompetensi yang ditetapkan berdasarkan analisis jabatan.
- (5) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (6) Dalam menyusun rencana pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPUK berkoordinasi dengan biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia aparatur dan organisasi.

Pasal 28

- (1) Setiap unsur di lingkungan LPUK dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan LPUK, Kementerian, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 29

Semua unsur di lingkungan LPUK wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan unit organisasi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan LPUK bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berjenjang dan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan LPUK melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VII
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 32

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja LPUK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. masa jabatan direktur dan kepala divisi pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan, dinyatakan berakhir;

- b. berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri menunjuk pelaksana tugas Direktur Utama dan direktur LPUK sampai dengan ditetapkannya jabatan dan pejabat berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- c. pejabat dan/atau pegawai lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan jabatan dan pejabat berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1559), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.


Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1559), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
PENGELOLA USAHA KEOLAHRAGAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PENGELOLA USAHA KEOLAHRAGAAN



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR